



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**;
2. Tempat lahir : Partimbalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. THIP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 15 Februari 2024, Nomor: xxx/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang bernama Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Riau dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga, lahir pada tanggal 11 April 2017, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa** tidak membayar denda tersebut diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif bunga bertuliskan Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar celana warna hijau bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Chanel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - xxxx/TMBIL/1/2024 tertanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Perumahan Kebun Tembusu, PT. THIP Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yang bernama Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga, lahir pada tanggal 11 April 2017, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kebun Tembusu Blok G PT.THIP, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan melihat Anak Korban sedang bermain di depan Rumah Terdakwa seketika itu muncul nafsu birahi Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memberi Anak Korban Permen setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban ke dalam kamar Rumah Terdakwa dan menarik tangan anak korban ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggang dengan gerakan maju mundur secara berulang kali kemudian setelah mengalami klimaks Terdakwa menarik penis dari vagina Anak Korban kemudian menumpahkan cairan sperma di atas lantai kemudian Terdakwa mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, KALAU BILANG MAMAK AWAS YA" setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah selanjutnya Saksi Saksi III mengatakan "NGAPAIN ANAKKU DI RUMAHMU" kemudian Terdakwa mengatakan "TADI AKU KASIH PERMEN BU" setelah itu Saksi Saksi III pergi membawa Anak Korban pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Saksi III yang beralamat di Perumahan Abdeling 2 Kebun Tembusu Blok G PT.THIP, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Saksi Saksi III yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban sedang membersihkan daerah kemaluan Anak Korban setelah buang air besar setelah itu Anak Korban merasa kesakitan selanjutnya mengatakan "kenapa sakit dek" kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Saksi Saksi III mengatakan hal tersebut kepada Saksi Saksi I selanjutnya Saksi Saksi III dan Saksi Saksi I melihat vagina Anak Korban membengkak;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2017 dan berusia 6 (enam) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga dan merupakan anak dari seorang kepala keluarga bernama Bambang Supianto dan istri bernama Haprida Pasaribu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor VER/05/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan selaku Dokter OBGYN pada RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pada kemaluan eksternal;
2. Dijumpai bau tidak sedap pada kemaluan, karena keputihan akibat peradangan pada kemaluan, darah tidak dijumpai tampak hipopismentasi pada kemaluan;
3. Vagina : tampak robekan selaput darah;
4. Robekan selaput dara di arah jam 1 sampai dasar, arah jam 3 sampai dasar, arah jam 5 sampai dasar, arah jam 8 sampai dasar, arah jam 11 sampai dasar.

kesimpulan : ***"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum korban berusia enam tahun. Pada korban Perempuan yang diduga korban tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Ditemukan selaput dara tidak utuh."***;

• Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis Nomor 09.096/VIEDU/VIII/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Lily Elwina, M. Psi, Psikolog, dilakukan pemeriksaan psikotes tanggal 09 November 2023 terhadap Anak Korban dengan hasil :

a) Inteligensi / Kognitif

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikotes IQ dengan menggunakan CPM maka diketahui anak memiliki tingkat intelektual dalam kategori Superior. Anak mampu melakukan penalaran dengan berpikir konkrit dan praktis, mampu membuat keputusan/ pemecahan masalah.

b) Kepribadian

Berdasarkan hasil tes kepribadian yang dilakukan dengan menggunakan HTP, maka diketahui bahwa anak memiliki perkembangan kognitif dan emosi yang sesuai dengan anak seusianya. Ia memiliki imajinasi dan kreatif dalam membuat gambar yang diminta.

c) Psikopatologi

Setelah kejadian pelecehan yang dialaminya, anak mengalami kecemasan dan takut berpisah dengan ibunya. Ada perasaan insecure (kurang nyaman) berinteraksi dengan orang lain. Dimana anak mudah tertekan, mudah tegang dalam menghadapi orang dan tempat yang baru ditemuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Sari, SE selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Agus Alfasiri, SH. selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan kesimpulan ***"Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma dan pengobatan, serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak"***.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Perumahan Kebun Tembusu, PT. THIP Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang bernama Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga, lahir pada tanggal 11 April 2017, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kebun Tembusu Blok G PT.THIP,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan melihat Anak Korban sedang bermain di depan Rumah Terdakwa seketika itu muncul nafsu birahi Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memberi Anak Korban Permen setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali setelah mengalami klimaks Terdakwa menarik penis dari vagina Anak Korban kemudian menumpahkan cairan sperma di atas lantai setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah selanjutnya Saksi Saksi III mengatakan "NGAPAIN ANAKKU DI RUMAHMU" kemudian Terdakwa mengatakan "TADI AKU KASIH PERMEN BU" setelah itu Saksi Saksi III pergi membawa Anak Korban pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Saksi III yang beralamat di Perumahan Abdeling 2 Kebun Tembusu Blok G PT.THIP, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Saksi Saksi III yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban sedang membersihkan daerah kemaluan Anak Korban setelah buang air besar setelah itu Anak Korban merasa kesakitan selanjutnya mengatakan "kenapa sakit dek" kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Saksi Saksi III mengatakan hal tersebut kepada Saksi Saksi I selanjutnya Saksi Saksi III dan Saksi Saksi I melihat vagina Anak Korban membengkak;

- Bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2017 dan berusia 6 (enam) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga dan merupakan anak dari seorang kepala keluarga bernama Bambang Supianto dan istri bernama Haprida Pasaribu;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor VER/05/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan selaku Dokter OBGYN pada RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pada kemaluan eksternal;
2. Dijumpai bau tidak sedap pada kemaluan, karena keputihan akibat peradangan pada kemaluan, darah tidak dijumpai tampak hipopismentasi pada kemaluan;
3. Vagina : tampak robekan selaput darah;
4. Robekan selaput dara di arah jam 1 sampai dasar, arah jam 3 sampai dasar, arah jam 5 sampai dasar, arah jam 8 sampai dasar, arah jam 11 sampai dasar.

kesimpulan : ***"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum korban berusia enam tahun. Pada korban Perempuan yang diduga korban tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Ditemukan selaput dara tidak utuh."***;

• Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis Nomor 09.096/VIEDU/VIII/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Lily Elwina, M. Psi, Psikolog, dilakukan pemeriksaan psikotes tanggal 09 November 2023 terhadap Anak Korban dengan hasil :

a) **Inteligensi / Kognitif**

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikotes IQ dengan menggunakan CPM maka diketahui anak memiliki tingkat intelektual dalam kategori Superior. Anak mampu melakukan penalaran dengan berpikir konkrit dan praktis, mampu membuat keputusan/ pemecahan masalah.

b) **Kepribadian**

Berdasarkan hasil tes kepribadian yang dilakukan dengan menggunakan HTP, maka diketahui bahwa anak memiliki perkembangan kognitif dan emosi yang sesuai dengan anak seusianya. Ia memiliki imajinasi dan kreatif dalam membuat gambar yang diminta.

c) **Psikopatologi**

Setelah kejadian pelecehan yang dialaminya, anak mengalami kecemasan dan takut berpisah dengan ibunya. Ada perasaan insecure (kurang nyaman) berinteraksi dengan orang lain. Dimana anak mudah tertekan, mudah tegang dalam menghadapi orang dan tempat yang baru ditemuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Sari, SE selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Agus Alfasiri, SH. selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan kesimpulan ***"Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma dan pengobatan, serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak"***.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Perumahan Kebun Tembusu, PT. THIP Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "***melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang bernama Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga, lahir pada tanggal 11 April 2017, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kebun Tembusu Blok G PT.THIP, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan melihat Anak Korban sedang bermain di depan Rumah Terdakwa seketika itu muncul nafsu birahi Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memberi Anak Korban Permen setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar Rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan badan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali setelah mengalami klimaks Terdakwa menarik penis dari vagina Anak Korban kemudian menumpahkan cairan sperma di atas lantai setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban keluar rumah selanjutnya Saksi Saksi III mengatakan "NGAPAIN ANAKKU DI RUMAHMU" kemudian Terdakwa mengatakan "TADI AKU KASIH PERMEN BU" setelah itu Saksi Saksi III pergi membawa Anak Korban pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Saksi Saksi III yang beralamat di Perumahan Abdeling 2 Kebun Tembusu Blok G PT.THIP, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Saksi Saksi III yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban sedang membersihkan darah kemaluan Anak Korban setelah buang air besar setelah itu Anak Korban merasa kesakitan selanjutnya mengatakan "kenapa sakit dek" kemudian Anak Korban mengatakan Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Saksi Saksi III mengatakan hal tersebut kepada Saksi Saksi I selanjutnya Saksi Saksi III dan Saksi Saksi I melihat vagina Anak Korban membesar;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 11 April 2017 dan berusia 6 (enam) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga dan merupakan anak dari seorang kepala keluarga bernama Bambang Supianto dan istri bernama Haprida Pasaribu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor VER/05/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Riang Salbia Tambunan selaku Dokter OBGYN pada RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pada kemaluan eksternal;
2. Dijumpai bau tidak sedap pada kemaluan, karena keputihan akibat peradangan pada kemaluan, darah tidak dijumpai tampak hipopismentasi pada kemaluan;
3. Vagina : tampak robekan selaput darah;
4. Robekan selaput dara di arah jam 1 sampai dasar, arah jam 3 sampai dasar, arah jam 5 sampai dasar, arah jam 8 sampai dasar, arah jam 11 sampai dasar.

kesimpulan : ***“telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum korban berusia enam tahun. Pada korban Perempuan yang diduga korban tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Ditemukan selaput dara tidak utuh.”***;

• Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis Nomor 09.096/VIEDU/VIII/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Lily Elwina, M. Psi, Psikolog, dilakukan pemeriksaan psikotes tanggal 09 November 2023 terhadap Anak Korban dengan hasil :

a) Inteligensi / Kognitif

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikotes IQ dengan menggunakan CPM maka diketahui anak memiliki tingkat intelektual dalam kategori Superior. Anak mampu melakukan penalaran dengan berpikir konkrit dan praktis, mampu membuat keputusan/ pemecahan masalah.

b) Kepribadian

Berdasarkan hasil tes kepribadian yang dilakukan dengan menggunakan HTP, maka diketahui bahwa anak memiliki perkembangan kognitif dan emosi yang sesuai dengan anak seusianya. Ia memiliki imajinasi dan kreatif dalam membuat gambar yang diminta.

c) Psikopatologi

Setelah kejadian pelecehan yang dialaminya, anak mengalami kecemasan dan takut berpisah dengan ibunya. Ada perasaan insecure (kurang nyaman) berinteraksi dengan orang lain.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Dimana anak mudah tertekan, mudah tegang dalam menghadapi orang dan tempat yang baru ditemuinya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Sari, SE selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Agus Alfasiri, SH. selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan kesimpulan ***"Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma dan pengobatan, serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak"***.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sering pegang-pegang Anak Korban dan setiap selesai memberikan Anak Korban jajan, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan Terdakwa memperlihatkan "burungnya" (alat kelamin Terdakwa) kepada Anak Korban

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan "burungnya" kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yang Anak Korban ingat, kejadiannya saat Anak Korban pulang dari sekolah, sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasakan kesakitan pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban dan Terdakwa awalnya Terdakwa sering pegang-pegang Anak Korban dan setiap selesai memberikan Anak Korban jajan, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut Keterangan Anak Korban dan Terdakwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan Terdakwa memperlihatkan "burungnya" (alat kelamin Terdakwa) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan "burungnya" kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yang Anak Korban ingat, kejadiannya saat Anak Korban pulang dari sekolah, sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasakan kesakitan pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB ibu Anak Korban (isteri Saksi) awal mula mengetahui Anak Korban telah disetubuhi karena Anak Korban merasakan kesakitan di sekitar kemaluannya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah buang air besar, karena terlihat kemaluannya membengkak/membesar, selanjutnya Anak Korban diperiksakan di klinik PT. THIP tempat Saksi bekerja, dan menurut petugas Kesehatan, adanya pembesaran pada lubang vagina Anak, sehingga Saksi dan Ibu Anak Korban langsung melaporkan kejadian ini ke bagian security PT. THIP, dan akhirnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian ini diketahui, Anak Korban pernah sakit mendadak yang membuat dirinya tidak bisa berjalan selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. THIP (TH INDO PLANTATIONS) dan saat ini Saksi bekerja sebagai Security dan menjadi Komandan Regu;
- Bahwa Saksi awalnya menerima laporan dari Ibu dan Ayah Anak Korban bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah dicari tahu ternyata yang diduga kuat melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, karena hanya Terdakwa lah orang dewasa selain keluarga Anak Korban yang sering melakukan interaksi dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah dibawa ke bagian Humas PT. THIP Terdakwa akhirnya mengakuinya dan langsung diserahkan ke Polsek Pelangiran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban tersebut;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban dan Terdakwa awalnya Terdakwa sering pegang-pegang Anak Korban dan setiap selesai memberikan Anak Korban jajan, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Keterangan Anak Korban dan Terdakwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan Terdakwa memperlihatkan "burungnya" (alat kelamin Terdakwa) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan "burungnya" kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yang Anak Korban ingat, kejadiannya saat Anak Korban pulang dari sekolah, sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasakan kesakitan pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi awal mula mengetahui Anak Korban telah disetubuhi karena Anak Korban merasakan kesakitan di sekitar kemaluannya setelah buang air besar, karena terlihat kemaluannya membengkak/membesar, selanjutnya Anak Korban diperiksakan di klinik PT. THIP tempat Saksi bekerja, dan menurut petugas Kesehatan, adanya pembesaran pada lubang vagina Anak, sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke bagian security PT. THIP, dan akhirnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini diketahui, Anak Korban pernah sakit mendadak yang membuat dirinya tidak bisa berjalan selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering pegang-pegang Anak Korban dan setiap selesai memberikan Anak Korban jajan, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan Terdakwa memperlihatkan "burungnya" (alat kelamin Terdakwa) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan "burungnya" kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan jajanan kepada Anak Korban, adalah agar Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasakan kesakitan pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyukai Anak Korban sehingga ingin menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa ada diperiksa oleh pihak security PT. THIP dan akhirnya dilaporkan ke Polsek Pelangiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga dan merupakan anak dari seorang kepala keluarga bernama Bambang Supianto dan istri bernama Haprida Pasaribu;
- Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/05/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan selaku Dokter OBGYN pada RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pada kemaluan eksternal;
 - Dijumpai bau tidak sedap pada kemaluan, karena keputihan akibat peradangan pada kemaluan, darah tidak dijumpai tampak hipopismentasi pada kemaluan;
 - Vagina : tampak robekan selaput darah;
 - Robekan selaput dara di arah jam 1 sampai dasar, arah jam 3 sampai dasar, arah jam 5 sampai dasar, arah jam 8 sampai dasar, arah jam 11 sampai dasar.

kesimpulan : ***"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum korban berusia enam tahun. Pada korban Perempuan yang diduga korban tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Ditemukan selaput dara tidak utuh."***;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis Nomor 09.096/VIEDU/VIII/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lily Elwina, M. Psi, Psikolog, dilakukan pemeriksaan psikotes tanggal 09 November 2023 terhadap Anak Korban dengan hasil :

a) Inteligensi / Kognitif

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikotes IQ dengan menggunakan CPM maka diketahui anak memiliki tingkat intelektual dalam kategori Superior. Anak mampu melakukan penalaran dengan berpikir konkrit dan praktis, mampu membuat keputusan/ pemecahan masalah.

b) Kepribadian

Berdasarkan hasil tes kepribadian yang dilakukan dengan menggunakan HTP, maka diketahui bahwa anak memiliki perkembangan kognitif dan emosi yang sesuai dengan anak seusianya. Ia memiliki imajinasi dan kreatif dalam membuat gambar yang diminta.

c) Psikopatologi

Setelah kejadian pelecehan yang dialaminya, anak mengalami kecemasan dan takut berpisah dengan ibunya. Ada perasaan insecure (kurang nyaman) berinteraksi dengan orang lain. Dimana anak mudah tertekan, mudah tegang dalam menghadapi orang dan tempat yang baru ditemuinya.

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Sari, SE selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Agus Alfasiri, SH. selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan kesimpulan **"Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma dan pengobatan, serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak".**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif bunga bertuliskan Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar celana warna hijau bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Chanel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering pegang-pegang Anak Korban dan setiap selesai memberikan Anak Korban jajan, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban namun Anak Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celananya dan Terdakwa memperlihatkan "burungnya" (alat kelamin Terdakwa) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan "burungnya" kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yang Anak Korban ingat, kejadiannya saat Anak Korban pulang dari sekolah, sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasakan kesakitan pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi awal mula mengetahui Anak Korban telah disetubuhi karena Anak Korban merasakan kesakitan di sekitar kemaluannya setelah buang air besar, karena terlihat kemaluannya membengkak/membesar, selanjutnya Anak Korban diperiksakan di klinik PT. THIP tempat Saksi Bambang bekerja, dan menurut petugas Kesehatan, adanya pembesaran pada lubang vagina Anak, sehingga Saksi Bambang langsung melaporkan kejadian ini ke bagian security PT. THIP, dan akhirnya diketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini diketahui, Anak Korban pernah sakit mendadak yang membuat dirinya tidak bisa berjalan selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi Bambang dan Keluarga tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Terdakwa**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur tersebut melainkan hanya mempertimbangkan unsur yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta persidangan dan apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur telah pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yakni, kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yaitu bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “membujuk” maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian “membujuk” dari literatur lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis, bahwa yg dikatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Majelis Hakim memiliki konsep bahwa pada intinya membujuk ini adalah sebuah usaha untuk meyakinkan seseorang, atau setidaknya mempengaruhi seseorang untuk menuruti kemauannya, adapun mengenai cara-cara atau tehniknya sangat banyak sehingga tidak dapat di berikan definisi yang dapat merangkum semuanya, sehingga menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa sudah berusaha untuk meyakinkan korban untuk menuruti kemauannya maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “persetubuhan” maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian “persetubuhan” dari literatur lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bersenggama, melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas Majelis Hakim memiliki konsep bahwa persetubuhan adalah Hubungan Seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Untuk memulai sebuah persetubuhan, alat kelamin laki-laki (penis) yang telah ereksi dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun pasangannya hingga orgasme (bagi wanita) atau ejakulasi (mengeluarkan sperma bagi pria) diperoleh;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengannya atau dengan orang lain” maksudnya adalah apakah perbuatan membujuk tersebut dilakukan agar terjadi persetubuhan dengan orang yang membujuk tersebut atau dengan orang lain yang tidak ikut membujuk;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada suatu waktu di tahun 2023, sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di kompleks PT. THIP, Pelangiran, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan terlebih dahulu mengajaknya bermain dan membelikannya jajan kemudian mengajak anak kerumahnya dan akhirnya disetubuhi;

Menimbang, bahwa akibat yang Anak Korban alami akibat perbuatan Terdakwa ini, Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban dan merasakan takut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak yang menjadi korban yang dihadirkan di persidangan adalah seorang anak perempuan yang pada saat kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14081242501160002 tanggal 16 Januari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Rakhmansyah, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bambang Supianto selaku Kepala Keluarga dan merupakan anak dari seorang kepala keluarga bernama Bambang Supianto dan istri bernama Haprida Pasaribu,; menerangkan bahwa Anak Korban berumur 6 (enam) tahun sehingga menurut Majelis Hakim Anak Korban masih masih tergolong dalam kategori Anak sebagai dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat *Visum et Repertum* Nomor VER/05/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan selaku Dokter OBGYN pada RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pada kemaluan eksternal;
- Dijumpai bau tidak sedap pada kemaluan, karena keputihan akibat peradangan pada kemaluan, darah tidak dijumpai tampak hipopismentasi pada kemaluan;
- Vagina : tampak robekan selaput darah;
- Robekan selaput dara di arah jam 1 sampai dasar, arah jam 3 sampai dasar, arah jam 5 sampai dasar, arah jam 8 sampai dasar, arah jam 11 sampai dasar.

Dengan kesimpulan : ***"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum korban berusia enam tahun. Pada korban Perempuan yang diduga korban tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Ditemukan selaput dara tidak utuh."***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis Nomor 09.096/VIEDU/VIII/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Lily Elwina, M. Psi, Psikolog, dilakukan pemeriksaan psikotes tanggal 09 November 2023 terhadap Anak Korban dengan hasil :

a) Inteligensi / Kognitif

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikotes IQ dengan menggunakan CPM maka diketahui anak memiliki tingkat intelektual dalam kategori Superior. Anak mampu melakukan penalaran dengan berpikir konkrit dan praktis, mampu membuat keputusan/ pemecahan masalah.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



b) Kepribadian

Berdasarkan hasil tes kepribadian yang dilakukan dengan menggunakan HTP, maka diketahui bahwa anak memiliki perkembangan kognitif dan emosi yang sesuai dengan anak seusianya. Ia memiliki imajinasi dan kreatif dalam membuat gambar yang diminta.

c) Psikopatologi

Setelah kejadian pelecehan yang dialaminya, anak mengalami kecemasan dan takut berpisah dengan ibunya. Ada perasaan insecure (kurang nyaman) berinteraksi dengan orang lain. Dimana anak mudah tertekan, mudah tegang dalam menghadapi orang dan tempat yang baru ditemuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Sari, SE selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Agus Alfasiri, SH. selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak bernama Anak Korban dengan kesimpulan **"Klien membutuhkan pendampingan psikososial dan psikologi untuk menghilangkan rasa trauma dan pengobatan, serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang dihadirkan pada proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang mengakibatkan trauma dan rasa sakit terhadap diri Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya dikaitkan dengan fakta hukum berupa Terdakwa yang diketahui membujuk anak dengan cara mengajaknya bermain dan membelikannya jajanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif bunga bertuliskan Hello Kitty, 1 (satu) lembar celana warna hijau bermotif bunga, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Chanel., adalah barang bukti yang akan mengingatkan terhadap persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan dapat mengakibatkan trauma kepada Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah melakukan persetubuhan tersebut beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau bermotif bunga bertuliskan Hello Kitty;
 - 1 (satu) lembar celana warna hijau bermotif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan Chanel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alif Akbar Pranagara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H dan Reynaldo Binsar. H.S, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Windu Harimika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Reynaldo Binsar. H.S, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)